

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat semua kalangan masyarakat menggunakan komputer. Penggunaan komputer memang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat. Proses perhitungan yang sangat sulit apabila dilakukan secara manual menjadi sangat mudah setelah dibantu oleh komputer. Pendek kata komputer memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jual beli komputer tak lepas adanya piranti lunak atau software karena perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak bisa berjalan, demikian pula perangkat lunak (software) tanpa perangkat keras (hardware) tidak bisa bermanfaat. Apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, karena tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya dapat menyalahi peraturan hukum. Dan juga apakah termasuk kategori jual beli yang diharamkan.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research).

Pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipatif dan mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Peneliti mengambil sampel dengan metode *random sampling*.

Pokok pembahasan dalam masalah ini adalah Bagaimanakah praktek jual beli software komputer di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Bagaimana status hukum penjualan software komputer bajakan ditinjau menurut Undang-undang Hak Cipta Indonesia No.28 Tahun 2014 dan Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli software komputer di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli software komputer di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli software komputer di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Praktek jual beli software bajakan komputer di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih dapat kita jumpai di beberapa toko komputer, khususnya toko komputer skala kecil. Sedangkan untuk penjualan software legal masih tergolong sedikit mengingat tidak semua toko komputer menyediakan (menjual) cd software berlisensi dan masih sebatas toko komputer berskala besar. Dan penggunaan software komputer yang asli hanya banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar yang berada di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Jual beli software komputer secara ilegal merupakan hal yang dilarang, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.